

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan hukum ini adalah:

1. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai fasilitator untuk melakukan penyelesaian perselisihan tersebut yang dilakukan oleh mediator. Peranan Mediator dalam pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik karena dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelesaian perselisihan yaitu dari 217 jumlah kasus perselisihan hasil dari Kesepakatan atau perjanjian bersama yaitu sebanyak 198 Kasus sedangkan Anjuran Tertulis hanya terdapat 19 Kasus dalam periode tahun 2018. Pelaksanaan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik sesuai dengan prosedur penyelesaian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul karena kedua belah pihak tidak menuangkan kesepakatan bipartit secara formal tidak sampai ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul dan adanya egosentris kedua belah pihak, pemahaman terhadap regulasi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berbeda-beda, adanya pihak ketiga yang memberikan pendampingan atau nasehat sehingga menghambat terhadap kesepakatan dari salah satu pihak, visi dari kedua belah pihak untuk beracara di pengadilan.

B. Saran

1. Perlunya mediator meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi dengan cara terus mengasah potensi dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.
2. Diharapkan kepada pekerja untuk memberikan data dan informasi secara lengkap kepada mediator serta fakta perselisihan. Karena oleh mediator hal ini penting agar mediator memiliki gambaran yang jelas mengenai perselisihan dan mengupayakan proses mediasi tercapai dengan kata kesepakatan.